

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan kemajuan zaman yang berkembang sangat pesat seperti ini, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di suatu daerah sangatlah berperan penting guna meningkatkan pendapatan dari suatu daerah tersebut. Adapun peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diantaranya memiliki arti sangat penting guna meningkatnya pendapatan di suatu daerah tersebut terutama sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah merupakan suatu cara agar produk kreatif daerah dapat dikenal dan memberikan peluang bisnis bagi pelaku usaha daerah. Kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu kegiatan dibidang usaha yang dapat berkembang dan konsistensi dalam perekonomian nasional. Umkm menjadi sebuah wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang direncanakan oleh pemerintah, swasta dan pelakunya usaha perorangan.¹

UMKM merupakan salah satu tulang punggung pada perekonomian di Indonesia. Adapun bisnis umkm dapat menyumbang 60% pada produk Domestik Bruto (PDB) dan mampu menyerap sekitar 85 juta sampai 107 juta tenaga kerja. Kementrian sosial merupakan salah satu agen dari

¹ Dewi Suryani, Dkk, *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah UMKM*, (Yayasan Kita Menulis:SUT), 2021, 15-20

pemerintahan dalam mengembangkan UMKM di Indonesia. Umkm membawa sangat banyak peran positif bagi masyarakat yang dimulai dari penyediaan lapangan kerja sampai dengan peningkatan pendapatan, karenanya dukungan dari pemerintah terhadap UMKM sangatlah krusial untuk mencapai perkembangan ekonomi nasional.

Kehadiran pandemic covid sangat mempengaruhi keberadaan UMKM yang sangat berperan untuk mendorong pergerakan dan perkembangan ekonomi sebagian UMKM mengalami penurunan dalam penghasilannya. Adapun jenis UMKM yang mengalami penurunan yaitudiantaranya yaitu dibidang industri, kuliner, peralatan listrik, industri otomatis, tekstil, kerajinan, alat berat pariwisata dan usaha makanan dan minuman. Salah satu umkm yang mengalami dampak negatifnya adalah dibidang UMKM kuliner. Selain itu berbagai efisiensi telah dilakukan seperti contohnya yaitu penurunan produksi barang, pengurangan jam kerja karyawan bahkan sampai diberlakukannya PHK karyawan.

Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai suatu karakteristik dari lembaga itu sendiri. Kepatuhan syariah adalah wujud praktis operasional dari lembaga terhadap kaidah Syariah yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Para ulama menterjemahkan dalam bentuk fiqh yang merupakan hasil berijtihad, dengan di dukung sumber hukum islam sekuder lainnya seperti ijma', qiyas, dari masa kemasa. Disamping itu dengan adanya perpengaruh terhadap

keuntungan dari hasil suatu UMKM tersebut. Pada sector UMKM penerapan dari standar halal melalui sertifikasi halal merupakan suatu prioritas dan cakupannya serta menyentuh langsung terhadap aspek ekonomi di masyarakat. Adapun penerapan pemberlakuan sertifikasi halal sebagai ketersediaan produk halal yang ada diberbagai daerah untuk saat ini menjadi potensi kondisi dan karakteristik. Salah satunya yaitu di kabupaten Bangkalan yang merupakan salah satu kabupaten di Madura dengan jiwa tradisi budaya keislaman yang telah mengakar kuat di masyarakat Madura.²

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan proses pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi menjadi kunci sebuah wilayah pulau madura yang menjadi bagian dari provinsi jawa timur mengalami kondisi yang kurang menguntungkan. Laju pertumbuhan ekonominya lambat dan tertinggal, salah satunya yaitu Kabupaten Bangkalan yang memiliki 1.261, 81 km² mempunyai penduduk sejumlah 919.002 jiwa. Kewirausahaan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonoumi, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka kewirausahaan harus tertanam dari diri seorang yang mendirikan suatu usaha baik mikro, kecil atau menengah.³

² Makhtum, A., & Farabi, *Pemetaan Potensi Sertifikasi Halal Pada Sektor Produk Makanan dan Minuman Unggulan di Kabupaten Bangkalan*. June, 2021, 214–225.

³ Qomaro, G. W., Hammam, H., & Nasik, *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan*. Jurnal Ilmiah Pangabdhi, 5(2), 2019, 137–142.

Jumlah penduduk muslim yang sangat besar merupakan sebuah potensi tersendiri di Indonesia. Dari segi ekonomi atau bisnis banyak peluang yang dapat diperoleh dengan penduduk muslim yang begitu banyak seperti yang sudah kita ketahui bahwa penduduk muslim diperintahkan oleh Allah untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang baik dan halal. Oleh karena itu sebagai konsumen muslim menjadi target yang besar bagi pasar dari beberapa sector usaha yang dimulai dari makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan, fashion, hingga manufaktur. Selain itu konsep halal dalam penerapan kebijakan produk halal tidak hanya mencakup persyaratan syariah, akan tetapi juga mencakup pada aspek kebersihan, sanitasi dan keselamatan yang berkelanjutan, dan cara mengolah makanan halal yang mudah diterima oleh konsumen yang mempedulikan tentang keamanan dari suatu makanan dan gaya hidup sehat. Adapun konsep halal tersebut menekankan kepada kebersihan, keselamatan, kemurnian, pembuatan, produksi, proses, kejujuran, dan pelayanan bahan makanan dan kegiatan keuangan, dan platform yang baik dari islam.⁴

Produk makanan dan minuman halal adalah makanan yang bersertifikasi halal yang disertai dengan label halal pada kemasan. Konsep halal yang mencakup semua aspek mulai dari bahan baku sampai dengan produk yang disajikan. Halal mewajibkan produk pangan yang bergizi yang telah dibuat dari bahan yang bersih, higienis

⁴ Muhammad Anwar, *Kesadaran Konsumen Terhadap Makanan Halal Di Indonesia*, (Jawa Tengah: CV Pena Persada), 2021, 1-9

dan di ijinan. Oleh karena itu sertifikasi halal menjadi peran penting untuk membuktikan kepada konsumen bahwa produk yang yang diperlukan telah mendapatkan kondisi halal.⁵

Kehalalan suatu produk menjadi sebuah kewajiban bagi setiap konsumen yang membeli produk tersebut. Terutama bagi para konsumen yang beragama muslim baik itu merupakan suatu produk makanan maupun produk dari suatu barang konsumsi lainnya. Oleh karena itu Seiring dengan besarnya kuantitas dari penduduk muslim yang tinggal di Indonesia yang kurang lebihnya berjumlah 204,8 juta jiwa penduduk Indonesia. Sebagaimana yang telah tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara Indonesia memiliki berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Didalam suatu industri pangan pada saat ini yang cara pengolahannya diolah dengan berbagai macam teknik dan berbagai jenis metode yang sangat banyak guna memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan seiringnya kemajuan perkembangan zaman di era milenial yang seperti ini. Namun perlu diingat bahwa sebagian dari produk yang beredar di Indonesia tidak menerapkan pada sistem sertifikasi halal yang

⁵ Yuli Yana Muhammad, *Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap laju Perkembangan Industri Produk Makanan dan Minuman Halal Indonesia*”, Jurnal Bina Bangsa Ekonomika, vol 13 No 01 Februari 2022, 60-66

menimbulkan kekhawatiran terhadap pengolahan dari makanan tersebut. Oleh karena itu dengan lahirnya Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) semakin mempertegas bahwa betapa pentingnya status halal-haram dalam suatu rantai produksi dari makanan dari pelaku usaha hingga sampai pada ditangan para konsumen. Dengan adanya peemberlakuan UUJPH bertujuan agar pihak konsumen ataupun pihak masyarakat mendapatkan kepastian hukum terhadap produk pada makanan dan barang konsumsi lainnya. Sedangkan manfaat bagi pelaku usaha dengan adanya Undang-Undang UUJPH diantaranya yaitu dapat memberikan sebuah panduan tentang bagaimana cara mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan kepada konsumen atau masyarakat khalayak umum dengan cara yang halal dan baik.

Jaminan mengenai produk halal yang dilakukan sesuai dengan asas perlindungan konsumen, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi. Dikarenakan dengan jaminan produk halal tersebut memberikan suatu kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian pada produk halal kepada masyarakat dan mengkonsumsi serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha. Jaminan terkait produk halal sangatlah penting guna mengingat bahwa di era kemajuan zaman yang semakin maju yang menjadikan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi diberbagai bidang seperti obat-obatan, dan kosmetik, makanan yang sangat berkembang sangatlah pesat. Hal ini sangat

berpengaruh terhadap keadaan yang secara nyata pada pengolahan produk, makanan, dan minuman, serta produk lainnya yang awal mulanya bersifat sederhana dan alamiah akan tetapi menjadi pengolahan yang pemanfaatannya bahan baku hasil dari rekayasa ilmu pengetahuan. Oleh karena itu pengolahan dari suatu produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan sangatlah memungkinkan percampuran antara bahan yang halal dan abahan yang haram baik secara disengaja ataupun tidak disengaja. Dengan demikian untuk mengetahui kesucian, kebersihan, dan kehalalan suatu produk diperlukan khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin seperti dibidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penggunaan dari Bahan, Penyembelihan, Penggunaan Nama Pada 5 Rumah Makan di Bangkalan ?
2. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2003 pada 5 Rumah Makan di Bangkalan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Penggunaan Bahan, Penyembelihan, Penggunaan Nama Pada 5 Rumah Makan di Bangkalan
 - b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 4

⁶ Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2003 Tentang Standarisai Kehalalan

Tahun 2004 Pada 5 Rumah Makan di Bangkalan

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoritis

Dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura.

b. Kegunaan secara praktis

untuk memenuhi syarat kelulusan mendapatkan gelar sarjana program studi Hukum Bisnis Syariah.

untuk mengetahui Penggunaan Bahan, Penyembelian, Penggunaan Nama Pada 5 Rumah Makan di Bangkalan.

D. Kajian Pustaka

Khusnul Rika Andriyani, (Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Terhadap Penggunaan Label halal Di Bakmi Janda Jemursari Wonocolo Surabaya, 2019), membahas tentang penggunaan label halal pada bakmi Janda tersebut belum memiliki label halal pada makanannya selain itu menggunakan label halal palsu yang mengambi di internet⁷.

Skripsi Maulinda Dwi Choirun Nisaa, (Insitut Agama Islam Negri Ponorogo, 2021), membahas tentang Implementasi Fatwa MUI No.4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa halal Terhadap Pembuatan Produk Pengolahan Brem Di Madiun dengan memperhatikan bahan dari pembuatan

⁷ Khusnul Rika Andriyani, *Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Terhadap Penggunaan Label Halal Di Bkmi Janda Jemursari Wonocolo Surabaya*, 2021

brem tersebut apakah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003 atau tidak dan praktek di dalam pembuatan brem tersebut.⁸

Skripsi Desriani, (Insitut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2021), dengan judul skripsi Pemberian Nama Makanan Olahan Di Kota Padangsidimpuan Ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 yang membahas tentang bagaimana pemberian nama pada olahan makanan di kota Padangsidimpuan apakah melanggar atau tidak berdasarkan fatwa tentang standarisasi halal yakni tidak boleh menggunakan nama hewan yang mengarah kepada kekufuran atau kebatilan⁹.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Halal Pada makanan yang dikonsumsi oleh Masyarakat, sedangkan Penelitian penulis membahas tentang Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Halal Pada Bahan, Pemotongan, dan Pemberian Nama Pada 5 rumah makan. Selain itu persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang Tinjauan fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Halal.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan pada skripsi ini peneliti menyusun penelitian secara sistematis yang terdiri dari V bab, dan

⁸ Maulidina Dwi Chorun Nisa, *Implementasi Fatwa MUI No. 4 tahun 2003 Tentang Standarisasi fatwa Halal terhadap Pembuatan Produk Halal Olahan Brem Di Madiun*, 2021

⁹ Desriani, *Pemberian Nama Makanan Olahan Di Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Fatwa MUI No. 4 Tahun 2004*, 2021

pada tiap-tiap bab terdiri dari sub bab dan dari sub-sub sebagai perinciannya.

Adapun sistematika dari skripsi ini sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) : pendahuluan ini berisi sebagai kata pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Adapun bagian dari bab I ini yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika penelitian.

BAB II (Kerangka Teori) : bab ini berisi tentang penjelasan dari teori-teori yang digunakan didalam penelitian ini. Yang bertujuan sebagai landasan dan pedoman pembahasan dan pemecahan masalah dari judul skripsi yang berkaitan dengan Fatwa di Bangkalan.

BAB III (Metode Penelitian) : pada bab ini berisi tentang metode yang digunakan didalam sebuah penelitian seperti analisis data, yang berdasarkan judul yang terkait dengan penelitian.

BAB VI (Hasil Penelitian) :pada bab ini membahas terkait tentang hasil penelitian yang melalui dan analisis data yang membandingkan teori satu dengan teori yang lainnya terkait tentang judul penelitian.

BAB V (Penutup): berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dalam pokok pembahasan dan pokok masalah yang diterangkan dan telah di analisis. Selain itu juga berisi tentang saran yang bersifat membangun bagi penulis penelitian.